



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 131 / B.I / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING, EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG CATATAN SIPIL

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Administrasi Bidang Pencatatan Sipil memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan dan pelayanan masyarakat agar masyarakat dapat dijamin hal-hal sipil sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai identitas Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk tim Koordinasi dan Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Catatan Sipil dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring , Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melaksanakan, Koordina si, Pembina an administrasi catatan sipil. dan sosialisasi terhadap administrasi catatan sipil.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi catatan sipil.
 - c. Memberikan petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan dan pelaksanaan sarana administrasi catatan sipil.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman Kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kode Kegiatan 1.10.1.20.03.15.17.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 – 03 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBENUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 131 /B.I/HK/2008

TANGGAL : 28 Maret 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN MONITORING, EVALUASI
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN BIDANG CATATAN SIPIL**

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium mulai bulan Januari s.d. Desember 2008 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Setdaprov Lampung Kode Kegiatan NO.1.10.1.20.03.15.17
2.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Capil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000,-	
3.	Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Marini,SE (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	
7.	Khoiri (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P